Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan
Volume. 2 Nomor. 1 Maret 2025
e-ISSN : 3046-9414, p-ISSN : 3046-8736, Hal. 60-70
DOI: https://doi.org/10.61132/keat.v2i4.2019
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT

Pengaruh *Tax Awareness, Tax Understanding,* dan *Tax Morale* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi

Qurasih Ainun Nurul Ussamah[1*] , Puji Rahayu[2]
[1-2]Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Islam Kadiri, Indonesia

**Penulis Korespondensi: ayyinayyin813@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine the influence of tax awareness, tax knowledge, and tax morale on the level of individual taxpayer compliance. Income tax plays a strategic role as the primary source of financing for government expenditures in supporting national development. However, the level of taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns (SPT) continues to show a downward trend over time. This condition indicates a problem with compliance behavior influenced by various internal factors within taxpayers. Therefore, government efforts are needed to increase tax awareness, expand tax knowledge, and strengthen tax morale among the public. This study uses a quantitative descriptive approach with a random sampling technique. The research sample consisted of 30 individual taxpayers registered at the Kediri Pratama Tax Service Office (KPP Pratama). Data were analyzed using descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of SPSS software. The results show that tax awareness, tax knowledge, and tax morale have a positive and significant effect on taxpayer compliance, both partially and simultaneously.*

Keywords: *Tax Awareness, Tax Compliance, Tax Morale, Tax Understanding; Taxation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan moral pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan perilaku kepatuhan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak, memperluas pengetahuan perpajakan, serta memperkuat moral pajak di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara acak. Sampel penelitian terdiri atas 30 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: *Tax Awareness, Tax Compliance, Tax Morale, Tax Understanding;* Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menempati peringkat keempat secara global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Januari 2025 penduduk Indonesia mencapai 287,6 juta jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada meningkatnya jumlah tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang berpotensi menjadi Wajib Pajak, sehingga memperluas basis pemungutan pajak khusunya pajak penghasilan (Zahirah & Suhartini, 2025). Peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, kontribusi Pajak Penghasilan terhadap penerimaan negara cenderung mengalami kenaikan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontributor utama penerimaan pajak yang bersifat wajib dan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh masyarakat dalam satu tahun

Naskah Masuk: 17 Oktober 2025; Revisi: 16 November 2025; Diterima: 27 Desember 2025;
Terbit: 31 Desember 2025

pajak, dengan tujuan mendukung pembiayaan negara dan kesejahteraan masyarakat (Indriati et al., 2022).

Meskipun Pajak Penghasilan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan negara, namun kepatuhan pelaporan SPT Tahunan justru mengalami penurunan. Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sepanjang Januari-Juli 2025 (PPh) Pasal 21 sebesar Rp 174,47 trilliun, turun sebesar 9% dibandingkan dengan realisasi Juli 2024 tahun lalu. Fenemona penurunan kepatuhan tersebut juga terjadi di KPP Pratama Kota Kediri, dimana target tahun ini menurun drastis hinga Rp 120,6 miliar. Potensi kehilangan pajak setiap tahunnya bisa terjadi karena Wajib Pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak (Fikri & Rachmawati, 2025).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek krusial dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh beragam faktor. Tingginya tingkat kepatuhan pajak menjadi penting karena mencerminkan keberhasilan sistem perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus berdampak langsung terhadap kestabilan fiskal dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Fokus utama dalam pengelolaan perpajakan di Indoensia adalah peningkatan kepatuhan pajak (Madurano & Umaimah, 2023).

Saling berkaitan dalam memenuhi tingkat kepatuhan pajak, diantaranya *tax awareness, tax understanding, dan tax morale*. *Tax awareness* mencerminkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan berpengaruhnya pajak bagi pembiayaan negara dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan *tax understanding* berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan, prosedur, serta perhitungan pajak yang berlaku. Selain itu, *tax morale* menggambarkan sikap moral dan motivasi intrinsik Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepercayaan kepada pemerintah. Tingginya kesadaran, pemahaman, dan moral pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pajak (Sani & Sulfan, 2022). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *tax awareness, tax undertanding,* dan *tax morale* terhadap *tax compliance*, khususnya fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri.

2. KAJIAN TEORITIS

Tax Compliance

Tax compliance merupakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjalankan seluruh kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan mencerminkan kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik yang dilakukan secara sadar maupun karena adanya penegakan hukum (Zahirah & Suhartini, 2025). Tingginya *tax compliance* berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.

Tax Awareness

Tax awareness merupakan tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak mengenai peran pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, serta penghayatan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indriati et al., 2022). Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingginya *tax awareness* mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, patuh, dan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Menurut Tanggu et al. (2021) Wajib Pajak dikatakan memiliki *tax awareness* apabila: 1) Memiliki pengetahuan mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan serta ketantuan yang mengatur perpajakan. 2) Mengetahui peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3) Memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4) Memahami fungsi pajak. 5) Melaksanakan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara sukarela sebagai bentuk kepatuhan perpajakan.

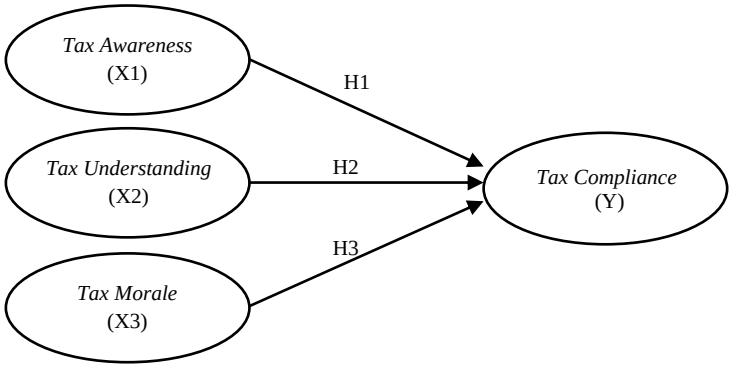
Tax Understanding

Tax understanding merupakan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap konsep, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak (Purwaningsih et al., 2022). Pemahaman yang memadai memungkinkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks akademis, *tax understanding* dipandang sebagai salah satu determinan penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak karena berperan dalam mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (Amalia & Lestari, 2022).

Tax Morale

Tax morale merupakan sikap, nilai moral, dan motivasi intrinsik Wajib Pajak yang mendorong kesediaan untuk membayar pajak secara sukarela tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengawasan atau sanksi (Febriani et al., 2024). *Tax morale* mencerminkan tingkat kesadaran, rasa tanggung jawab sosial, serta kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Semakin tinggi *tax morale,* maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Wadi & Akbar (2024) motivasi dasar pajak tersebut adalah: 1) Keinginan untuk mencapai kepatuhan. 2) Dorongan ekonomi, pelayanan publik yang berkualitas. 3) Hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4) Faktor budaya jangka panjang terkait kepatuhan terhadap aturan.

Kerangka Teoritis



Gambar 1. Kerangka Teoritis.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu dekriptif kuantitatif berdasarkan sumber data primer. Data dikumpulkan menggunakan metode kuisioner yang disebarkan melalui *platform Google Formulir.* Sampel penelitian ditetapkan menggunakan random sampling yang dipilih secara acak tanpa mempertimbangkan tingkatan dalam populasi tersebut. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 responden berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri dan memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 21. Sebelum melalui proses analis lebih lanjut, data penelitian telah dipastikan valid dan reliabel menggunakan uji instrumen yang sesuai. Selanjutnya, data akan dianalisis lebih lanjut terkait hasil tanggapan responden, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis yang diolah menggunakan *software* SPSS Versi 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Variabel

Tabel 1. Deskripsi Variabel *Tax Awareness*.

Item	Jawaban Responden										Total	Rata-Rata
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X1.1	0	0%	0	0%	4	13%	12	40%	14	47%	30	4,3
X1.2	0	0%	0	0%	1	3%	16	53%	13	44%	30	4,4
X1.3	0	0%	0	0%	3	10%	13	43%	14	47%	30	4,4
X1.4	0	0%	0	0%	0	0%	15	50%	15	50%	30	4,5
X1.5	0	0%	0	0%	5	17%	16	53%	9	30%	30	4,1
X1.6	0	0%	1	3%	5	17%	15	50%	9	30%	30	4,1
X1.7	0	0%	0	0%	2	7%	15	50%	13	43%	30	4,4
X1.8	0	0%	0	0%	3	10%	18	60%	9	30%	30	4,2
X1.9	0	0%	0	0%	0	0%	12	40%	18	60%	30	4,6
X1.10	0	0%	0	0%	9	30%	11	37%	10	33%	30	4,0
Rata-Rata											**30**	**4,3**

Sumber: Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil tabel 1. di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel *Tax Awareness* (X1) menghasilkan rata-rata total sebesar 4,3 yang menunjukkan dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini didukung oleh pernyataan X1.9 yang memiliki skor rata-rata paling tinggi yaitu "Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara." Artinya, masyarakat sadar pentingnya memiliki kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu membayar pajak.

Tabel 2. Deskripsi Variabel *Tax Understanding.*

Item	Jawaban Responden										Total	Rata-Rata
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X2.1	0	0%	0	0%	3	10%	19	63%	8	27%	30	4,2
X2.2	0	0%	0	0%	4	13%	15	50%	11	37%	30	4,2
X2.3	0	0%	0	0%	0	0%	15	50%	15	50%	30	4,5
X2.4	0	0%	0	0%	3	10%	16	53%	11	37%	30	4,3
X2.5	0	0%	0	0%	0	0%	22	73%	8	27%	30	4,3
X2.6	0	0%	0	0%	3	10%	15	50%	12	40%	30	4,3
X2.7	0	0%	0	0%	5	17%	12	40%	13	43%	30	4,3
X2.8	0	0%	0	0%	3	10%	14	47%	13	43%	30	4,3
Rata-Rata											**30**	**4,3**

Sumber: Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil tabel 2. di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel *Tax Understanding* (X2) menghasilkan rata-rata total sebesar 4,3 yang menunjukkan dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini didukung oleh pernyataan X2.3 yang memiliki skor rata-rata paling tinggi yaitu "Kewajiban Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, dan mengisi serta melaporkan SPT." Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai kewajiban

dasar perpajakan, khususnya terkait sistem self-assessment, sehingga mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3. Deskripsi Variabel *Tax Morale.*

Item	Jawaban Responden										Total	Rata-Rata
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X3.1	0	0%	0	0%	0	0%	13	43%	17	57%	30	4,6
X3.2	0	0%	0	0%	2	7%	16	53%	12	40%	30	4,3
X3.3	0	0%	0	0%	4	13%	19	64%	7	23%	30	4,1
X3.4	0	0%	0	0%	6	20%	16	53%	8	27%	30	4,1
X3.5	0	0%	0	0%	1	3%	13	43%	16	54%	30	4,5
X3.6	0	0%	0	0%	2	7%	18	60%	10	33%	30	4,3
Rata-Rata											**30**	**4,3**

Sumber: Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil tabel 3. di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel *Tax Morale* (X3) menghasilkan rata-rata total sebesar 4,3 yang menunjukkan dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini didukung oleh pernyataan X3.1 yang memiliki skor rata-rata paling tinggi yaitu "Saya telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak tanpa paksaan." Hal ini artinya responden memiliki motivasi internal dan kesadaran moral yang kuat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang mencerminkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4. Deskripsi Variabel *Tax Compliance.*

Item	Jawaban Responden										Total	Rata-Rata
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Y.1	0	0%	0	0%	0	0%	14	47%	16	53%	30	4,5
Y.2	0	0%	0	0%	4	13%	12	40%	14	47%	30	4,3
Y.3	0	0%	0	0%	4	13%	18	60%	8	27%	30	4,1
Y.4	0	0%	0	0%	3	14%	13	43%	13	43%	30	4,3
Y.5	0	0%	0	0%	1	3%	18	60%	11	37%	30	4,3
Y.6	0	0%	0	0%	3	10%	16	53%	11	37%	30	4,3
Y.7	0	0%	0	0%	4	14%	13	43%	13	43%	30	4,3
Y.8	0	0%	0	0%	4	13%	17	57%	9	30%	30	4,2
Rata-Rata											**30**	**4,3**

Sumber: Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil tabel 4. di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel *Tax Compliance* (Y) menghasilkan rata-rata total sebesar 4,3 yang menunjukkan dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini didukung oleh pernyataan X1.1 yang memiliki skor rata-rata paling tinggi yaitu "Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP." Hal ini artinya responden memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat baik, khususnya dalam memenuhi kewajiban administratif sebagai langkah awal dalam sistem perpajakan, yang mencerminkan kesadaran dan kemauan responden untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	30
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,110[c]

Sumber: Data diolah SPSS, 2025.

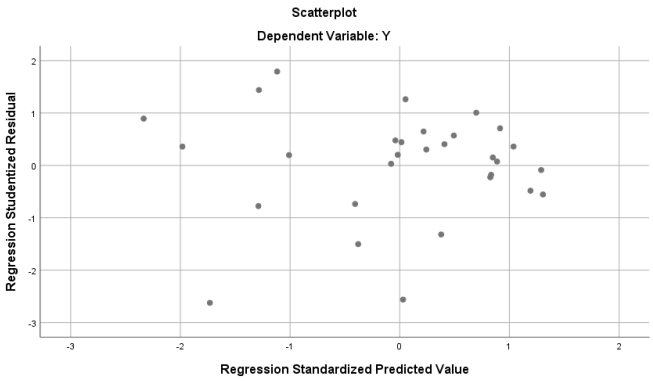
Berdasarkan hasil tabel 5. di atas, hasil uji One Sample Kolmogrov Smirnov Test diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,110 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tax Awareness (X1)	0,97	1,031	Bebas Multikolineritas
Tax Understanding (X2)	0,958	1,043	Bebas Multikolineritas
Tax Morale (X3)	0,987	1,014	Bebas Multikolineritas

Sumber: Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan tabel 6. hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas menyatakan jika seluruh nilai *tolerance* > 0,10 dan seluruh nilai VIF < 10. Artinya data dalam model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas.
Sumber : Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan gambar 2. di atas, titik-titik data penyebar berada di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y pada hasil uji heterokedastisitas menggunakan *Scatterplot*, titik-titik tidak hanya mengumpul di atas maupun di bawah saja. Artinya, tidak terjadi masalah heterokedastisitas sehingga model regresi terpenuhi.

Tabel 7. Hasil Uji Linearitas.

Variabel	Nilai Signifikansi	Tingkat Kesalahan	Keterangan
Tax Awareness (X1)	0,577	0,05	Linear
Tax Understanding (X2)	0,327	0,05	Linear
Tax Morale (X3)	0,481	0,05	Linear

Sumber : Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan tabel 7. di atas, diketahui bahwa masing masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi terhadap variabel terikat > 0,05 artinya bahwa terdapat hubungan linear antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis.

Variabel	Regresi (B)	t hitung	Sig-t	Keterangan
Tax Awareness (X1)	0,282	6,723	0,000	H_1 diterima
Tax Understanding (X2)	0,539	7,275	0,000	H_2 diterima
Tax Morale (X3)	0,179	2,469	0,020	H_3 diterima
Konstanta (a)				1,947
Y				*Tax Compliance*
Signifikansi F				0,000
Koefesien Determinasi				0,782

Sumber : Data diolah SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t secara parsial pada tabel 8. di atas, ditemukan bahwa hasil hipotesis pertama (H1) yaitu *Tax Awareness* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Compliance* menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil hipotesis kedua (H2) yaitu *Tax Understanding* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Compliance* menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H2 diterima dan H0 ditolak. Hasil hipotesis ketiga (H3) yaitu *Tax Morale* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Compliance* menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,020 < 0,05, sehingga H3 diterima dan H0 ditolak.

Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji F secara simultan pada 8. di atas, dibuktikan jika seluruh variabel bebas yaitu *Tax Awareness* (X1), *Tax Understanding* (X2), dan *Tax Morale* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Compliance* (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikan uji F sebesar 0,000 < 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Tax Awareness Terhadap Tax Compliance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *tax awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance*, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima. Peningkatan tingkat kesadaran Wajib Pajak mengenai urgensi dan fungsi pajak berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran pajak yang memadai cenderung memahami kontribusi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan publik (Herlina & Yuniarti, 2025). Pemahaman tersebut mendorong perilaku patuh, yang tercermin dalam kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran tersebut membentuk sikap tanggung

jawab dan kepatuhan sukarela tanpa harus bergantung pada pengawasan atau sanksi yang ketat. Dengan demikian, peningkatan tax awareness menjadi faktor strategis dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwaningsih et al. (2022) dan Riyanto & Ningsih (2021) yang menyatakan bahwa *tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance.*

Pengaruh Tax Understanding Terhadap Tax Compliance

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *tax understanding* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance,* sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima. Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang memadai mengenai regulasi, tata cara, serta mekanisme perpajakan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih cermat dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, sehingga potensi kesalahan administratif maupun risiko pengenaan sanksi dapat diminimalkan. Pemahaman yang komprehensif terhadap sistem perpajakan turut membentuk sikap positif serta meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas dan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *tax understanding*, maka semakin tinggi pula tingkat *tax compliance* yang tercermin dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riyanto & Ningsih (2021) dan Permatasari (2022) yang menyatakan bahwa *tax understanding* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance.*

Pengaruh Tax Morale Terhadap Tax Compliance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *tax morale* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance*, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Peningkatan tingkat moral pajak dengan Wajib Pajak berimplikasi langsung pada meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Tax morale* mempresentasikan nilai-nilai internal, etika, serta dorongan intrinsik yang mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa tekanan eksternal. Wajib Pajak yang memiliki *tax morale* yang kuat secara umum menunjukkan tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi serta kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah, sehingga lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak secara jujur serta tepat waktu. Dengan demikian, penguatan tax morale menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan optimal. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanggu et al. (2021) ; Merliyana et al. (2025) dan Anggara & Laksmi (2024) menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian, ditarik beberapa kesimpulan bahwa *tax awareness*, *tax understanding*, dan *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance* baik secara parsial maupun secara simultan. Implikasi hasil dari penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat terus mensosialisasikan tentang pentingnya sikap patuh dalam memenehui kewajiban perpajakan. Sementara itu, bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta menumbuhkan motivasi internal dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap negara. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, dimana peneliti hanya menganalisis tiga variabel independen saja. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang baru atau berbeda dan menambah jumlah sampel penelitian demi memperluas fokus penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, R., & Lestari, I. A. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, *1*(2). https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.404

Anggara, M. Z., & Laksmi, A. C. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *6*, 360–364.

Febriani, N. P. A., Hutnaleontina, P. N., & Satriya, I. W. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, dan Sikap Love of MoneyTerhadap Niat Patuh Wajib Pajak . *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(4), 23–35. https://doi.org/10.32795/hak.v5i4.5877

Fikri, C., & Rachmawati, Y. (2025). Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, *6*(1), 01–12. https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v6i1.588

Herlina, R. A., & Yuniarti, R. (2025). Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, *14*(4). https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2794

Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *23*(1).

Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(3), 437–456. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357

Merliyana, Mudrika, Z., Andyarini, K. T., & Saodah, E. S. (2025). Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, *4*(4), 6034–6050.

Permatasari, Y. I. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DESA DENGGUNGAN, KEC. BANYUDONO, KAB. BOYOLALI). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, *1*, 356–365. https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.73

Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(3), 455–466. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425

Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(3), 589–596. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933

Sani, P. J., & Sulfan. (2022). PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJAAN BEBAS DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, *3*(2), 284–293.

Tanggu, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). PENGARUH TAX AWARENESS TAX MORALE DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *4*(2).

Wadi, I., & Akbar, M. A. (2024). PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN. *Scientific Journal of Reflection*, *7*(1).

Zahirah, A., & Suhartini, D. (2025). PENGARUH TAX AWARENESS, TAX MORALE, DAN PEER GROUP TERHADAP TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN INTENTION TO COMPLY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI . *Jurnal Management Ekonomi Dan Akuntansi* , *14*(04), 1879–1889. https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3472